

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT. TIRA AUSTENITE Tbk
TANGGAL 25 AGUSTUS 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, Selaku pemilik/pemegang _____ lembar saham pada PT. Tira Austenite Tbk ("Perseroan") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada *):

Perwakilan Independen:

1. Nama : Gufron Suhartono
No KTP : 3275032601760016
Jabatan : PT. Sinartama Gunita

2. Nama : Suwandi
No KTP : 3173021008750025
Jabatan : PT. Sinartama Gunita

Perwakilan Individual:

Nama :
No KTP :
Jabatan :

Selanjutnya baik secara sendiri-sendiri oleh bersama-sama disebut sebagai "Penerima Kuasa"

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar Perseroan
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1

Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

2. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Agenda RUPST	Mohon ditandai [✓]		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.			
2	Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan			
3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020			
4	Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan			
5	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2021			
6	Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan			

3. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di _____, tanggal _____ 2021

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai Rp 10.000

(_____)

(_____)

*) pilih salah satu

Catatan :

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp10.000,- (atau diakumulasikan dengan nilai paling sedikit Rp 9.000), dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas meterai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Agustus 2021 selambatnya pukul 12.00 WIB
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.